



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATI BATI

Jl. A Yani Km. 40 No. 5 Desa Padang Bati – Bati Kode Pos 70852 Telp. (0511) 26065

Email : kecamatanbatibati@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATI-BATI
NOMOR : 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) ANTI NARKOBA
KECAMATAN BATI-BATI TAHUN 2023 KABUPATEN TANAH LAUT
CAMAT BATI-BATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga lingkungan kerja terhindar dari penggunaan, peredaran narkotika dan obat terlarang serta pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 maka perlu membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkotika pada Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bati-Bati tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkoba di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.11/MEN/VI/2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikoterapika dan Adiktif lainnya di tempat kerja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);
9. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/72-KUM/2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
10. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/458-KUM/2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN); Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Bati-Bati tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkotika di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkoba sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas ;

- a. Melaksanakan pencegahan dini dan masuknya peredaran gelap Narkotika , psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan Kecamatan Bati-Bati.
- b. Memfasilitasi tes urine di lingkungan Kecamatan Bati-Bati bagi pejabat struktural, staf dan PTT;
- c. Melaksanakan sosialisasi anti narkoba di lingkungan Kecamatan Bati-Bati;
- d. Membuat spanduk / baleho/ banner bertemakan anti Narkotika di lingkungan Kecamatan Bati-Bati;
- e. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait perihal pelaksanaan rencana aksi ;
- f. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan Satgas Anti Narkoba kepada Bupati Tanah Laut melalui Sekretaris Daerah Kabupaten tanah Laut.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Camat Bati-Bati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bati-Bati
Pada Tanggal 28 April 2023




ADE GUMILAR, S.STP
NIP. 19641125 200325 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BATI-BATI
NOMOR : 26 Tahun 2023
TANGGAL : 28 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS (SATGAS) ANTI
NARKOTIKA KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT 2023

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Kasi Trantib	Anggota
4.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
5.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
6.	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
7.	Kasi Pelayanan	Anggota
8.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Anggota
9.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota


CAMAT BATI-BATI,
ADEGUMILAR, S.STP
NIP. 19841125 200312 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BATI-BATI

NOMOR : 26 Tahun 2023

TANGGAL : 28 April 2023

**KOMITMEN BERSAMA
ANTI NARKOBA**

Kami Yang Bertanda Tangan Di bawah ini, Kecamatan Bati-Bati dan seluruh jajaran ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bati-Bati dengan ini menyatakan dukungan dan berkomitmen untuk ANTI TERHADAP NARKOTIKA, dengan :

1. Melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
2. Tidak akan terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
3. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba dan zat adiktif lainnya di lingkungan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
4. Bersedia secara sukarela untuk dilakukan pemeriksaan test urine yang dilaksanakan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Komitmen Anti Narkotika ini, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi, hukuman dan perundang-undangan yang berlaku.




























CAMAT BATI-BATI

ADE GUMILAR, S.STP

NIP. 19841125 200312 1 001

JAJARAN ASN DAN NON ASN DI LINGKUP KECAMATAN BATI-BATI

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ade Gumilar, S.STP	19841125 200312 1 001	Camat	
2.	Noor Hilmi, S.Sos	19681223 200604 1 004	Sekcam	
3.	H. M. Noor, S.Sos, MPH	19690205 198903 1 004	Kasi Trantib	
4.	Fauzi Rifani, S.Kep	19650910 198903 1 010	Kasi Tapem	
5.	Helinda Norlailinawati, S. Pi	19700131 200701 2 012	Kasi PMD	
6.	Hj. Rukaiyah, S. Ag	19681226 200604 2 002	Kasi Kemasyarakatan	
7.	Sari Mawarni, A. Md	19650808 198603 2 022	Kasi Pelayanan	
8.	Elyani, SKM, M.Kes	19780320 200501 2 017	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
9.	Hj. Rusdaniah, ST	19740217 200701 2 007	Kasubbag Umpeg	
10.	Agus Wahyudhi, A. Md	19760801 201001 1 004	Pranata Komputer	
11.	Sylka Fahrina, A.Md	19911213 201502 2 003	Pengelola Teknologi Informasi	
12.	Budi, A.Ma,Pd, S	19760313 201001 1 009	Pengadministrasian Umum	
13.	Sarindi, S.Pd	19680525 199003 1 009	Analisis Data dan Informasi	
14.	Sudarni	19650510 198903 2 010	Pengadministrasi Perenc. Dan Program	
15.	Ahmat Rasuni	19750520 201001 1 007	Pengelola PMD	
16.	Usman Janatin	19751011 200501 1 009	Pengadministrasi Keuangan	
17.	M. Fuad Aziz Muri, A.Md	19981012 202012 1 006	Bendahara	
18.	Mohammad Pamungkas	19741113 199603 1 002	Pengadministrasi Umum	
19.	Tukiyah, A,M ^B	19790619 201001 2 005	Pengelola Sistem Informasi Adminstrasi	
20.	Sriati Ramadhani	-	PTT	
21.	Muhammad Alamul Yakin	-	PTT	
22.	Mahdum Ibrahim	-	PTT	
23.	Anang Rasidi	-	PTT	
24.	Muhammad Ridhoni	-	PTT	
25.	Riri Ariandi	-	PTT	



ADE GUMILAR, S.STP
NIP. 19841125 200325 1 001